



PUTUSAN
Nomor 2620 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR PT. PAGUN TAKA, diwakili oleh Ir. Iskandar Budiman selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Kadalan No. 123 A RT 4, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudin, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Soetoyo S, Komplek Damai No. 25 RT 27, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

BINTARI DIAH ASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Negara Km. 7, RT 004, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugianor, Status Suami, di bertempat tinggal di Jalan Negara Km. 7, RT 004, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2012, Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat berdasarkan permasalahan Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 28 Februari 2011, Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sehingga Akta Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat jelas tertuang dalam Akta Perjanjian dan telah mengikatkan diri sebagaimana Pasal 1 dalam Akta Perjanjian tersebut sehingga apa yang terjadi dalam Akta Perjanjian tersebut baik Penggugat dan Tergugat harus memenuhinya;
2. Bahwa dalam perjanjian yang termuat dalam Akta Notaris No. 26 tanggal 28 Februari 2011 dimana pokok dari perjanjian tersebut adalah masalah Pengurusan Perizinan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dalam Akta Perjanjian tersebut dan Penggugat bersama dengan Tergugat telah menyepakati dari pada perjanjian tersebut dan tidak mempermasalahkannya serta dalam perjanjian tersebut sangat jelas;
3. Bahwa dalam Akta Perjanjian tersebut dibuat juga mengenai Hak dan Kewajiban yang termuat dalam Pasal 4 dalam Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 28 Februari 2011 dimana kewajiban Penggugat untuk menyerahkan dokumen perizinan PT. Pagun Taka sudah Penggugat laksanakan walaupun Penggugat yang sendiri tidak menyerahkan secara langsung dengan Tergugat karena pada waktu itu Tergugat sendiri yang mengambilnya, tetapi pengurusan perizinan sudah dilakukan oleh Penggugat, Namun hak Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana Pasal 2 ayat (3) mengenai "Penghitungan biaya/dana yang diperlukan akan dibicarakan melalui kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang akan dituangkan dalam Akta tersendiri serta dibuat dihadapan saya, Notaris setelah Akta ini" maka Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tertanggal 28 Februari 2011;
4. Bahwa setelah Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tertanggal 28 Februari 2011 tersebut dibuat dimana Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakatinya, dan sangat jelas dituangkan dalam Pasal 1 mengenai Nilai pembayaran tersebut dimana pihak Pertama dalam hal ini sebagai Tergugat telah membayar uang sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) kepada pihak Kedua dalam hal ini sebagai pihak Penggugat dengan pembayar melalui Nomor Rekening Bank Mandiri milik Penggugat dengan Rek. Nomor: 159-00-0001389-5;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membuat Akta untuk Kuasa dengan Nomor 28 tertanggal 28 Februari 2011 dimana dalam Akta tersebut Tergugat telah memberi Kuasa penuh kepada Penggugat dan Penggugat menerima Kuasa tersebut yang dituangkan dalam Akta dimana kesemua Akta tersebut semua dibuat dihadapan Notaris Akhmad Fibriansyah Bagan, SH.,M.Kn;
6. Bahwa dalam Perjanjian Pembayaran tersebut juga dibuat cara pembayaran sejumlah uang sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 2 dalam Akta Perjanjian Pembayaran, namun pihak Tergugat tidak memenuhi hal tersebut kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah memenuhi isi perjanjian yang dibuat dalam Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 28 Februari 2011 mengenai masalah pengurusan perizinan tersebut;
7. Bahwa setelah pengurusan perizinan selesai dilakukan oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/514/ 2010 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi kepada PT. PAGUN TAKA sehingga sudah jelas kewajiban dari Penggugat sudah dilaksanakan, namun dari Tergugat sendiri mengingkari Perjanjian Pembayaran yang termuat dalam Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 dimana Tergugat akan membayar sejumlah uang sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), namun pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Akta Perjanjian Pembayaran yang dibuat, dimana Tergugat melakukan pembayaran di bulan Februari 2011 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), di bulan Maret 2011 dengan total Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), di bulan April 2011 dengan total sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), total pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah) sehingga dari cara pembayaran saja Tergugat mengingkarinya seharusnya sampai bulan April 2011 Tergugat sudah harus membayar sebagaimana Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tertanggal 28 Februari 2011 Pasal 2 sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), tetapi yang dibayar oleh Tergugat hanya totalnya sebesar Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah), maka sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 26 tertanggal 28 Februari 2011 Pasal 5 ayat (1) "Dalam hal ini Pihak Pertama ingkar janji atau melalaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) akta ini dapat dibuktikan oleh Pihak kedua bahwa Pihak Pertama telah ingkar janji atau melalaikan kewajibannya, maka Pihak Pertama setuju akan dikenakan "denda" sesuai dengan tuntutan/gugatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan dengan ini memberikan hak kepada pihak Kedua untuk mengajukan tuntutan/gugatan sesuai dengan hukum yang berlaku serta biaya yang timbul sehubungan dengan tuntutan/gugatan tersebut menjadi beban biaya Pihak Pertama". Jadi sisa pembayaran yang harus dipenuhi Tergugat sebesar Rp7.385.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan batas waktu pembayaran terakhir sebagaimana Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011 termuat dalam Pasal 2 point 3 adalah tanggal 31 Mei 2011, namun sampai sekarang pihak Tergugat juga tidak melaksanakan Perjanjian Pembayaran tersebut sehingga Tergugat telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011;

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah WANPRESTASI, maka berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 28 Februari 2011

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) mengenai sanksi, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi sisa dari pembayaran tersebut sebesar Rp7.385.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat juga sudah sering menghubungi Tergugat tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan, padahal Penggugat menyelesaikan perizinan pertambangan tersebut dan sudah diterima oleh Tergugat namun mengenai pembayaran dilakukan oleh Tergugat belum dipenuhi, padahal Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat baik secara langsung dan juga dengan menggunakan Hand Phone untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan masalah tersebut tidak ada penyelesaian sampai dengan sekarang;

10. Bahwa oleh karena masalah antara Penggugat dan Tergugat belum ada penyelesaian, maka Penggugat menyampaikan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menyelesaikannya dan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

11. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat berharap agar perkara ini nantinya tidak sia-sia dalam pelaksanaan putusnya maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atau *Revindicatoir Beslag* terhadap barang-barang milik Tergugat;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah Wanprestasi maka wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti kerugian, baik kerugian material maupun immaterial berupa denda sebagaimana yang termuat dalam Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 28 Februari 2011, Pasal 5 ayat (1) mengenai sanksi kepada Tergugat sangat jelas apabila Pihak Pertama ingkar janji atau melalaikan kewajibannya maka setuju dikenakan Denda, maka oleh karena Tergugat ingkar janjinya, sehingga wajar Penggugat meminta denda tersebut sebesar 50% dari jumlah perjanjian awal Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) kalau dihitung denda yang

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Tergugat sebesar Rp5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akibat kelalaian pembayaran terhadap Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011 tersebut karena dalam pembuatan perizinan pertambangan sekarang di lokasi tersebut ada yang lebih tinggi dari Tergugat, walaupun Tergugat mau membatalkan perizinan tersebut Penggugat juga tidak keberatan dan Penggugat bersedia mengganti semua uang yang diterima Penggugat sebesar Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah) asal Tergugat mau mengembalikan Perizinan yang telah diterbitkan tersebut kepada Penggugat sehingga denda 50% sangat wajar Penggugat minta, dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar yang jelas berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan siap dihadapkan dalam persidangan memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun pihak Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 28 Februari 2011, Perjanjian Pembayaran

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 28 Februari 2011;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan yang termuat dalam Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011 Pasal 1 ayat (1) sebesar Rp7.385.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari jumlah perjanjian awal sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 50% dari jumlah perjanjian awal sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) kalau dihitung sebesar Rp5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Teweh;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan *Error In Persona*:

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 112-113, menyebutkan “Bentuk dari *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*Gemis Aanhoede Nigheid*)”, akibat dari kekeliruan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pihak di dalam suatu Gugatan mengakibatkan gugatan tersebut cacat *error in persona*, selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, SH, “Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung di dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Dan akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam buku yang sama, halaman 114, menyebutkan “Pedoman umum menempatkan pihak yang tepat dalam Gugatan, berpatokan pada kasus perkara yang bersangkutan, apabila pihak dalam perkara yang timbul adalah berdasarkan suatu perjanjian, maka yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yang bunyinya “Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya”, selanjutnya pasal ini juga menjelaskan bahwa suatu persetujuan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh sebab itu yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan uraian posita Gugatan Penggugat, gugatan *a quo* didasari atas beberapa perjanjian diantaranya Akta Perjanjian No. 26 tanggal 28 Februari 2011, Akta Perjanjian No. 27 tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Perjanjian No. 28 tanggal 28 Februari 2011, vide Posita Gugatan angka 1 (satu), pihak-pihak di dalam ketiga Akta Perjanjian tersebut adalah Insinyur Hafid Safrudin, yang menurut keterangannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2011 karenanya bertindak untuk dan atas nama Insinyur Iskandar Budiman sebagai Pihak Pertama dan Bintari Diah Astuti sebagai Pihak Kedua,

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



dengan demikian apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 1340 dan doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas jelas gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona*, karena Tergugat bukanlah pihak di dalam Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) tersebut, adanya Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2011 antara tergugat dengan Ir. Hafid Safrudin tidaklah dapat dijadikan dasar oleh Penggugat menarik Tergugat dalam perkara *a quo*, karena isi dari surat kuasa tersebut hanyalah mengenai pemberian kuasa dari Tergugat kepada Ir. Hafid Safrudin untuk mengurus proses *take over* KP (Kuasa Pertambangan) di Desa Lemo, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara bukan untuk melakukan perjanjian kepada pihak ketiga, dengan demikian menunjuk kepada ketentuan Pasal 1806 KUHPdata Tergugat sesungguhnya tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perikatan yang dibuat oleh Ir. Hafid Safrudin dengan Penggugat;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 58, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, *fundamentum petendi* atau posita yang dibuat harus memuat dua unsur, yaitu:

- Dasar Hukum (*Rechtelijke ground*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- Dasar Fakta (*Feitelijke ground*);

Memuat pernyataan mengenai:

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;
2. Bahwa berdasar kepada doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas jelas di dalam mengajukan gugatan di muka Pengadilan haruslah disertai dengan uraian *fundamentum petendi* atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (*rechts ground*), kejadian atau peristiwa serta fakta (*feitelijk ground*) yang mendasari gugatan tersebut, akan tetapi setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat didasari atas fakta yang tidak jelas hal mana dapat dilihat dari bunyi posita gugatan Penggugat angka 2 (dua), 5 (lima) dan 6 (enam), pada posita tersebut Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat adalah subjek di dalam Akta Notaris No. 26 tanggal 28 Februari 2011, Akta Notaris No. 27 tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Notaris No. 28 tanggal 28 Februari 2011, fakta yang demikian jelas adalah fakta yang keliru karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat, pemberian kuasa dari Tergugat kepada Ir. Hafid Safrudin berdasarkan Surat Kuasa No. /PTL/SK/III/2011 tanggal 22 Februari 2011 tersebut sama sekali tidak terkait dengan Akta Notaris No. 26 tanggal 28 Februari 2011, Akta Notaris No. 27 tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Notaris No. 28 tanggal 28 Februari 2011 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat karena isi dari surat kuasa tersebut hanyalah mengenai pemberian kuasa dari Tergugat kepada Ir. Hafid Safrudin untuk mengurus proses *take over* KP (Kuasa Pertambangan) di Desa Lemo, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara bukan untuk melakukan perjanjian kepada pihak ketiga, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena didasari atas fakta yang tidak jelas/keliru, karena itu patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*):

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat berpendapat kalau gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*. Menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 439, menyebutkan “Alasan pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap”. Kelengkapan menarik pihak Penggugat maupun Tergugat dalam suatu gugatan tentunya bertujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang bunyinya “karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*”;
2. Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 439, disebutkan “Untuk memahami lebih sempurna lingkup *exception in persona*, dianjurkan untuk mengaitkannya dengan pembahasan pihak dalam gugatan”, dengan demikian sesuai dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas maka jelas dasar untuk menilai apakah pihak-pihak di dalam suatu gugatan sudah lengkap atau tidak haruslah dikaitkan dengan pembahasan atau dalil-dalil yang disampaikan di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Notaris No. 26 tanggal 28 Februari 2011, Akta Notaris No. 27 tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Notaris No. 28 tanggal 28 Februari 2011, vide posita gugatan angka 1 (satu), dengan demikian maka seharusnya Ir. Hafid Safrudin sebagi pihak dalam ketiga Akta tersebut juga seharusnya dijadikan pihak/subjek dalam perkara *a quo*, akan tetapi karena Ir. Hafid Safrudin dan Notaris tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka jelas gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis*

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27-3-1975 No. 216 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 -11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, “Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM *VRIJWARING*:

1. Bahwa menurut H. Riduan Syahrani, SH, dalam bukunya Materi dasar Hukum Acara Perdata, terbitan Citra Aditya Bakti, halaman 34, *Vrijwaring* (Penanggungan atau Pembebasan) dahulu diatur dalam Pasal 70 sampai dengan 76 Rv dan implementasinya saat ini didasarkan kepada praktek peradilan, *Vrijwaring* terjadi bilamana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan. Di dalam buku Hukum Acara Perdata RGB/HIR, karangan K. Wantjik Saleh, SH, terbitan Ghalia Indonesia, halaman 113 menyebutkan:
 - 1) Salah satu pihak yang sedang berperkara dapat menarik pihak ketiga ke dalam suatu perkara yang sedang diadili;
 - 2) Penarikan tersebut dapat dilakukan setiap saat sebelum terhadap perkara Tersebut dijatuhkan putusan, dengan cara mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua yang mengadili perkara, baik secara lisan didalam persidangan maupun tertulis;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* subjek/pihak yang sebenarnya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 28 Februari 2011, Akta Notaris No. 27 tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Notaris No. 28 tanggal 28 Februari 2011 adalah Ir. Hafid Safrudin bukan Tergugat, dengan demikian maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menarik Ir. Hafid Safrudin sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua uraian pada pokok perkara di atas mohon dianggap tercatat dan terulang kembali dalam Rekonvensi ini, sepanjang analog dan relevan;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada melakukan hubungan hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli (*Take Over*) Koordinat atas nama CV. Lotita Sara Jaya seluas 2696 Ha, tanggal 7 April 2011, perjanjian tersebut dibuat diawali dengan kesepakatan lisan pada bulan Februari 2011;
3. Bahwa di dalam perjanjian jual beli tersebut disebutkan kalau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat untuk melakukan jual beli (*take over*) koordinat atas nama CV. Lotita Sara Jaya seluas 2696 Ha (dua ribu enam ratus sembilan puluh enam hektar);
4. Bahwa sebagai pelaksanaan isi perjanjian jual beli tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran sebesar Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah);
5. Bahwa akan tetapi setelah pembayaran tersebut dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menyerahkan koordinat yang dimaksud di dalam perjanjian jual beli tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahkan sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Muara Teweh koordinat tersebut juga belum diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi jelas telah wanprestasi (cidera janji);
6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi (cidera janji), maka dengan demikian merujuk kepada ketentuan Pasal 1267, yang berbunyi "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga", Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Surat Perjanjian Jual Beli (*Take Over*)

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat Atas Nama CV. Lolita Sarana Jaya tanggal 7 April 2011 untuk dibatalkan;

7. Bahwa sebagai akibat dari pembatalan perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan pembayaran yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serahkan sebesar Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah);
8. Bahwa karenanya juga cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 20% dari Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah) perbulannya terhitung sejak bulan April 2011 dan seterusnya sampai putusan Pengadilan ini dilaksanakan;
9. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wanprestasi (cidera janji) maka banyak waktu, tenaga serta pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terkuras belum lagi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pengusaha yang rusak sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut, mohon Pengadilan Negeri Muara Teweh meletakkan sita jaminan atas semua harta benda/kekayaan/asset-asset milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di manapun baik yang berada dalam kekuasaannya sendiri maupun yang berada pada pihak ketiga, tanpa terkecuali;
11. Bahwa agar nantinya putusan ini dilaksanakan secara sukarela, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

12. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna sesuai ketentuan Pasal 191 RBg, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jual Beli (*Take Over*) Koordinat Atas Nama CV. Lolita Sarana Jaya seluas 2696 Ha (dua ribu enam ratus sembilan puluh enam hektar) tanggal 7 April 2011;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wanprestasi;
4. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli (*Take Over*) Koordinat Atas Nama CV. Lolita Sarana Jaya seluas 2696 Ha (dua ribu enam ratus sembilan puluh enam hektar) tanggal 7 April 2011 tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga sebesar 20% dari Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan April 2011 dan seterusnya sampai putusan Pengadilan ini dilaksanakan;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau: menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memberikan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 15 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Vrijwaring:

- Menolak permohonan Vrijwaring dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Nomor 26, tanggal 28 Februari 2011, Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Kuasa Nomor 28 tanggal 28 Februari 2011;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan yang termuat dalam Akta perjanjian Pembayaran Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011 Pasal 1 ayat (1) sebesar

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.385.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari jumlah perjanjian awal sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 50% dari jumlah perjanjian awal sebesar Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) kalau dihitung sebesar Rp5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan Putusan Nomor: 04/PDT/2012/PT.PR tanggal 18 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 15 Desember 2011 Nomor: 22/Pdt.G/2011/PN.Mtw;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Vrijwaring:

- Menolak permohonan Vrijwaring dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 04/PDT/2012/ PT.PR jo. No. 22/Pdt.G/2011/PN.Mtw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 04/PDT/2012/ PT.PR jo. No. 22/Pdt.G/2011/PN.Mtw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II /Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi dapat kami kutip sebagai berikut:
 - “Menimbang, bahwa apakah dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dapat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, untuk maksud tersebut Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:
 - “Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti TK/PR-6, sebagai dasar lahirnya persetujuan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ternyata dalam surat Perjanjian Jual Beli tersebut kedua belah pihak tidak mengatur lebih lanjut tentang batas waktu pemenuhan prestasi dan kontra prestasi dan masing-masing pihak”;
 - “Menimbang, bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menerima uang dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah) sebagaimana bukti-bukti tersebut di atas dan belum menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi objek jual beli yaitu (*take over*) koordinat atas nama CV. Lolita Sarana Jaya seluas 2696 Ha, namun jumlah uang yang diperjanjikan belum dibayar seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), oleh karena itu baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi sama-sama belum memenuhi isi perjanjian dimaksud (bukti TK/PR. 6);

- Menimbang, bahwa oleh karena baik Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi sama-sama belum memenuhi isi perjanjian maka tuntutan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak beralasan hukum karena itu haruslah ditolak”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas keliru karena Pemohon Kasasi sebagai pembeli sesungguhnya telah melaksanakan prestasi dengan membayar harga yang telah disepakati dengan Termohon Kasasi meskipun memang Pemohon Kasasi mengakui kalau pembayaran tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Perjanjian Jual Beli, menurut Prof. Subekti, SH, dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata, terbitan PT. Intermasa, cetakan 33, 2008, Halaman 161, adalah “suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedang pihak lainnya menyanggupi akan, membayar sejumlah uang sebagai harganya”. Karena itu menurut Prof. Subekti, SH, untuk terjadinya perjanjian ini, cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. Si penjual mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu, pertama, menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang itu dengan tenteram, dan kedua, bertanggungjawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi, dan kewajiban pembeli adalah membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
3. Bahwa berdasarkan pendapat hukum yang demikian, seharusnya pada saat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sepakat untuk melakukan jual beli sesuai bukti TK/PR-6, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagai pihak yang telah bersepakat untuk melakukan jual beli harus melaksanakan masing-masing prestasinya sesuai dengan kesepakatan jual beli tersebut. Berdasarkan bukti TK/PR-8, bukti TK/PR-9, bukti TK/PR-10, bukti TK/PR-11, bukti TK/PR-12, bukti TK/PR-13, bukti TK/PR-14, bukti TK/PR-15, bukti TK/PR-16, bukti TK/PR-17, bukti TK/PR-18, bukti TK/PR-19, bukti TK/PR-20, bukti TK/PR-21, bukti TK/PR-22, bukti TK/PR-23, bukti TK/PR-24, dan bukti TK/PR-25, Pemohon Kasasi sebenarnya telah melakukan pembayaran atas

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual beli tersebut, yakni senilai Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah), namun setelah pembayaran tersebut, Termohon Kasasi faktanya sama sekali tidak pernah menyerahkan objek yang diperjanjikan sesuai bukti TK/PR-6, karenanya jelas perbuatan Termohon Kasasi yang tidak menyerahkan koordinat atas nama CV. Lolita Sarana Jaya dengan luas 2696 Ha sesuai bukti TK/PR-6 adalah perbuatan wan prestasi;

4. Bahwa karena Termohon Kasasi wanprestasi/cidera janji maka cukup beralasan menurut hukum apabila Pemohon Kasasi meminta perjanjian jual beli sesuai bukti TK/PR-6 tersebut dinyatakan batal, dan cukup beralasan hukum pula apabila Termohon Kasasi dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp4.115.000.000,- (empat milyar seratus lima belas juta rupiah), kepada Pemohon Kasasi secara tunai;
5. Bahwa selain itu objek yang dijanjikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sesuai bukti TK/PR-6 faktanya tidak pernah ada, karena sesungguhnya CV. Lolita Sarana Jaya sebenarnya tidak pernah memiliki koordinat dengan luas 2696 Ha sebagaimana dimaksud didalam bukti TK/PR-6 tersebut, dan faktanya Termohon Kasasi ternyata bukanlah Direktur CV. Lolita Sarana Jaya sehingga sebenarnya Termohon Kasasi tidak memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili CV. Lolita Sarana Jaya, dengan demikian jelas Termohon Kasasi sebenarnya sedari awal tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli (bukti TK/PR-6) tersebut;

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan menelaah lebih dalam Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 04/PDT/2012/PT.PR. tersebut Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) telah beranggapan bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi tersebut mengandung kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, selain karena terlalu dangkal dalam

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya tidak relevan dan pertimbangan bukti baik bukti surat dan saksi tidak ada sama sekali sehingga formalitas hukum acara perdata tidak dijalankan Hakim *Judex Facti* tingkat banding tersebut, padahal pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya sangat jelas dan lengkap, kalau dibandingkan dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi yang mengandung kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan Putusan menjadi keliru, sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan tentu saja sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi yang semula sebagai Penggugat/Terbanding di mana dalam gugatan Penggugat adalah masalah Akta Perjanjian Nomor 26, tanggal 28 Februari 2011, Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27, tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Kuasa Nomor 28, tanggal 28 Februari 2011, bukan masalah surat Kuasa yang dalam pertimbangan Hakim *Judex Facti* dianggap menyimpang padahal pembuatan akta tersebut sudah di hadapan pihak yang berwenang yang telah ditunjuk oleh undang-undang yaitu di Notaris Akhmad Fibriansyah Bagan, SH.,M.Kn yang dijadikan sebagai bukti Penggugat Akta Notaris 26, 27 dan 28 yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan Tergugat mengajukan bukti yang sama yaitu Akta Notaris 26, 27 dan 28 yang bertanda TK/PR-1, TK/PR-2 dan TK/PR-3;

Pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang keliru;

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta sesungguhnya, yang sangat jelas sekali berbeda dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 15 Desember 2011, di mana pertimbangan hukumnya sangat jelas dan nyata dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga apa yang menjadi tujuan fungsi dan kewenangan itu untuk menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) tercapai, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 22/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 15 Desember 2011 pada halaman 35 diantara pertimbangan tersebut berbunyi:

- "Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat mengenai pengurusan Perizinan Pertambangan yang terletak di wilayah Desa Lemo, Kecamatan Teweh

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bahwa selanjutnya perjanjian tersebut dituangkan dalam surat bukti bertanda P.1 (fotocopy Akta Perjanjian, Nomor 26 tanggal 28 Februari 2011), P.2 (fotocopy Akta Perjanjian Pembayaran, Nomor 27 tanggal 28 Februari 2011), P.2 (fotocopy Akta Kuasa, Nomor 28 tanggal 28 Februari 2011), P.3 antara Bintari Diah Astuti sebagai penerima kuasa untuk menguruskan Pengurusan dan Pengajuan izin pertambangan dari Ir. Hafid Syafrudin sebagai penerima kuasa dan Ir. Iskandar Budiman selaku Direktur PT. Pagun Taka”;

- “Menimbang bahwa sebagaimana kesaksian saksi Penggugat yaitu Susi Mardiana, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat telah membuat suatu perjanjian Notaris Fibriansyah Bagan, SH.,M.Kn. saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mengantar Penggugat ke Notaris Ahkmad Fibriansyah Bagan, SH.,M.Kn. dan perjanjian tersebut mengenai masalah pengurusan perijinan PT. Pagun Taka bahwa Ir. Hafid Syafrudin adalah kuasa dan PT. Pagun Taka dan setelah Akta Notaris selesai dibuat dan sudah ditandatangani oleh Penggugat dan kuasa PT. Pagun Taka Sdr. Ir. Hafid Syafrudin, lalu akta tersebut di email oleh Notaris Fibriansyah Ke Direktur PT. Pagun Taka. Setelah itu baru di bagi-bagikan kepada Penggugat dan Sdr. Ir. Hafid Syahrudin”;

Bahwa dengan salah satu pertimbangan tersebut di atas jelas ada perjanjian yang dibuat antara Bintari Diah Astuti dengan Direktur PT. Pagun Taka yang mana isi perjanjian tersebut jelas tertuang dalam Akta Perjanjian No: 26, Akta Pembayaran 27 dan Akta Kuasa 28. Di mana akta perjanjian tersebut dianggar oleh pihak pertama yaitu pihak PT. Pagun Taka sebagai pemberi Kuasa;

b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta sesungguhnya, kalau dilihat dan pertimbangan putusan No: 04/PDT/2012/PT.PR. tanggal 18 April 2012 sama sekali tidak berdasar hukum dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan

- “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, meneliti secara seksama Bukti TK/PR. 4 yang menjadi dasar lahirnya kesepakatan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ir. Hafid Syafrudin yang bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. PAGUN TAKA selaku Pihak pertama dan NY. Bintari Diah Astuti selaku pihak kedua di dalam perjanjian berdasarkan Akta Notaris No. 26, 27 dan 28, tanggal 28 Februari 2011 (bukti 1, 2, 3 Vide bukti TK/PR 1, 2, 3) sangat jelas Ir. Hafid Syafrudin hanya diberi kuasa untuk mengurus segala sesuatu, termasuk membuat surat menyurat yang berkaitan dengan proses *Take Over* KP (kuasa Pertambangan) di Desa Lemo Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

- “Menimbang, bahwa ternyata dalam perjanjian Akta Notaris No. 26 (bukti P.1 Vide bukti TK/PR.1) Ir. Hafid Syafrudin selaku pihak pertama dan Nyonya Bintari Diah Astuti selaku pihak kedua mengikatkan diri untuk mengurus perizinan yang sama sekali telah menyimpang dan isi serta maksud tujuan diterbitkannya Surat Kuasa dari Tergugat kepada Ir. Hafid Syafrudin (bukti TK/PR.4) yaitu untuk mengurus segala sesuatu, termasuk membuat surat menyurat yang berkaitan dengan proses *Take Over* KP (Kuasa Pertambangan), sehingga tindakan dan Ir. Hafid Syafrudin selaku penerima kuasa dan Tergugat menurut Majelis Hakim Banding telah melampaui batas kewenangan, oleh karena itu akibat dan perbuatan Ir. Hafid Syafrudin yang telah menimbulkan kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga (Penggugat), Akta No. 27 (bukti P.2 I bukti TK/PR 2) dan juga apabila terjadi kelambatan atau wanprestasi harus dikenakan sanksi membayar sejumlah uang berupa denda, akta No. 28 (Bukti P.3/Bukti TK/PR.3), tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat;
- “Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Akta Notaris No. 26, 27 dan 28 tanggal 28 Februari, 2011, (bukti P 1. 2. 3/bukti TK/PR 1.2.3) maka menurut Majelis Hakim Banding Penggugat berdasarkan Surat Bukti P 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikut keterangan 3 (tiga) orang saksi, tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”;

Dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangannya sangatlah tidak masuk akal hanya analog saja, yang dibaca dan diteliti oleh Hakim *Judex Facti* banding hanya bukti TK/PR.4 yaitu mengenai Surat

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa padahal Bukti TK/PR. 4 tersebut sudah diperiksa oleh Hakim tingkat pertama dengan adanya Putusan Sela di mana Surat Kuasa sudah di pertimbangkan dalam Putusan Sela sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang Bahwa mengenai perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 s/d 1819 KUHPerdara dan dalam Pasal 1792 KUHPerdara disebutkan bahwa pemberian kuasa suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan umum, dan menurut Pasal 1993 KUHPerdara, bahwa pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu Akta Umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan bahwa dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan dan menurut Pasal 1795 dan 1796 bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus dan secara umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti PV-4 berupa surat kuasa No: /PTK/SK/II/2011 tanggal 22 Februari 2011, ternyata pemberian kuasa dan Ir. Iskandar Budiman (Pemberi Kuasa) kepada Ir. Hafid Syafrudin (penerima Kuasa) dilakukan secara dibawah tangan dan bersifat pemberian kuasa umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dan tujuan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdara, bahwa penerima kuasa melakukan sesuatu urusan adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga dengan demikian, menurut dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH. Dan telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Mei 1988 No: 3556 K/PDT/1985, bahwa penerima kuasa tidak dapat ditarik sebagai pihak Tergugat, apabila tindakan yang dilakukannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya (Vide Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Karangan M. Yahya Harahap, halaman 131);

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Mei 1988 No. 3556 K/PDT/1985 tersebut di atas, dalam Putusan Mahkamah Agung 12 September 1970 No. 755 K/Sip/1970 ditegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



seseorang yang menjadi kuasa orang lain harus ditanggung orang yang memberinya kuasa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang kaidah hukumnya antara lain bermakna bahwa pemberi kuasalah yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa, yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah si penerima kuasa dalam surat kuasa No. /PTK/SK/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 (Bukti PV-4), *in casu* Ir. Hafid Syafrudin telah melakukan melampaui kekuasaan yang diberikan kepada oleh si pemberi kuasa, *in casu* Ir. Iskandar Budiman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1996 KUHPdata jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971, bahwa apabila surat kuasa dirumuskan dengan kata-kata umum (bersifat umum), maka pemberian kuasa itu hanya meliputi perbuatan pengurusan saja, sehingga untuk penjualan barang dalam surat kuasa diperlukan suatu surat kuasa Khusus dengan kata-kata yang tegas;

Oleh karena itu maka atas dasar pertimbangan inilah kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut padahal Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 22/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 15 Desember 2011 yang mempunyai dasar hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum: !PN.Mtw tanggal 15 Desember 2011 yang mempunyai dasar hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum

c. Bahwa sangat disayangkan, akibat kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dalam segi formalitas, di mana Putusan *Judex Facti* tingkat Banding tidak mendalami fakta dan keterangan para pihak dan saksi-saksi Pemohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) telah mengajukan bukti surat sebagaimana P-1 sampai dengan P-6, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah jelas-jelas menerangkan, bahwa Akta Perjanjian tersebut ada dibuat di Notaris yang secara hukum sudah sah;

d. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding terlalu sumir, sangat tidak faktual, yang selalu mengabaikan kesengsaraan Pemohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) yang hanya masyarakat biasa, yang begitu mendambakan dan ingin merasakan keadilan, Pemohon Kasasi hanya bisa berharap kepada kiranya Majelis Hakim Agung sebagai pemutus keadilan

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



yang terakhir bisa melukiskan dan menuliskan tinta emasnya untuk keadilan yang sebenar-benarnya;

e. Bahwa dan kenyataan Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* tingkat Banding sangat keliru dalam membuat pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana bukti yang diuraikan di atas, maka melalui Upaya Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) memohon kepada *Judex Jure* Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang sesuai dengan hukum acara yang seharusnya dijalankan untuk menolak Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat tidak dapat dibenarkan karena telah benar bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji karena sesuai dengan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi belum membayar lunas biaya pengurusan *take over* koordinat milik CV Lolita Sarana Jaya;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat juga tidak dapat dibenarkan oleh karena telah benar bahwa penerima kuasa hanya berhak melakukan tindakan yang secara tegas dimuat dalam surat kuasa yang diterimanya;
- Bahwa sesuai surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat (bukti TK/PR.4) Ir. Hafid Syafrudin (kuasa Tergugat) sebagai pihak pertama dalam perjanjian *a quo* tidak diberikan mandat untuk mengurus izin pertambangan dari Bupati Barito Utara tetapi untuk membeli (*take over*) koordinat a.n. CV. Lotita Sarana Jaya

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah benar segala biaya pengurusan izin pertambangan dari Bupati Barito Utara tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **Direktur PT. Pagun Taka** dan Pemohon Kasasi II: **Bintari Diah Astuti** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DIREKTUR PT. PAGUN TAKA** dan Pemohon Kasasi II **BINTARI DIAH ASTUTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,
Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Ketua Majelis,
Ttd./

Hal. 28 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 2620 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)